

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lembaga keuangan terus berkembang dengan menyediakan berbagai layanan alternatif, untuk mengikuti percepatan pertumbuhan ekonomi dan pergerakan dari pembangunan suatu bangsa. Setiap perusahaan dengan bidang pekerjaan di sektor keuangan dianggap sebagai suatu lembaga keuangan. Lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan ialah dua kategori lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang merupakan bank termasuk Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR (Anshori, 2007, p. 7; Aeni, 2018)

Perbankan mempunyai peran penting dan dominan di Indonesia sebagai sumber pembiayaan dunia bisnis. Bank ialah salah satu lembaga keuangan, hadir di masyarakat untuk mengarahkan dana yang telah dikumpulkan secara lokal dan didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Aktivitas komersial yang paling signifikan dalam perbankan ialah kredit karena menghasilkan pendapatan terbesar untuk bank, terutama dalam bentuk bunga dan provisi. Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan perbankan sangat kompleks karena melibatkan interaksi berbagai elemen nasabah, seperti sumber dana kreditor, distribusi dana, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Luasnya ruang lingkup dan elemen-elemen pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank, yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan dalam hal ini ini merupakan

bank milik negara atau bank yang dijalankan oleh pihak swasta, bertujuan untuk membantu tantangan yang dihadapi pelaku bisnis dalam membantu pembiayaan. Di sektor keuangan, lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang menawarkan layanan keuangan kepada klien mereka. Perusahaan-perusahaan ini diatur oleh peraturan keuangan pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan dana pada aktivitas perekonomian melalui pinjaman uang, yakni dengan kredit perbankan merupakan peran strategis lembaga perbankan dalam pengadaan dana. Kredit perbankan ialah perjanjian kredit antara kreditur (pihak pemberi pinjaman) dan debitur (pihak yang berhutang) (Aeni, 2018). Sejak puluhan tahun yang lalu, masyarakat telah menggunakan fasilitas kredit di industri perbankan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kata Latin "*Credere*" yang berarti "percaya" ialah kata kredit secara terminologi. Hal ini menunjukkan bahwasanya kredit atau kreditur memiliki keyakinan bahwa debitur atau penerima kredit akan menindaklanjuti komitmennya untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan perjanjian mereka dengan debitur atau penerima kredit. Menurut bank, kepercayaan ialah harapan bahwasanya uang yang dipinjamkan kepada debitur akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati oleh para pihak, yang kemudian akan dinyatakan secara tertulis (Sembiring, 2018, p. 148)

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, "maka suatu kredit dalam dunia perbankan harus didasarkan pada kesepakatan

ataupun persetujuan kedua belah pihak terhadap pinjam meminjam atau perjanjian kredit”. Kredit yang diberikan oleh bank kepada kreditur atau peminjam harus didukung oleh perjanjian atau persetujuan yang mematuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata. Artinya, janji untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan salah satu pihak dalam suatu transaksi disebut sebagai perjanjian. Prinsip untuk memberikan kredit berfungsi sebagai saran kreditor untuk memberikan kredit kepada peminjam. Prinsip ini ialah prinsip 5C, yakni:

1. *Character* (Watak Kepribadian);
2. *Capital* (Modal);
3. *Collateral* (Jaminan atau Agunan);
4. *Capacity* (Kemampuan); dan
5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) (Kamello, 2018, p. 184)

Hubungan antara dua orang yang dikenal sebagai perikatan berkembang sebagai akibat dari peristiwa ini. Perjanjian tersebut menciptakan kemitraan antara kedua belah pihak (Subekti, 2008, p. 1). Hukum perjanjian telah berkembang bersama dengan bidang hukum lainnya, seperti bisnis, yang berkembang sangat cepat tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Pertumbuhan ini ialah hasil dari anggota masyarakat yang menyelesaikan transaksi untuk memenuhi permintaan. Pelaku bisnis sekarang diharuskan untuk mengikuti hukum perjanjian di samping persyaratan terkait perikatan dalam Buku III KUH Perdata sebagai hasil dari pengembangan hukum perjanjian dalam bisnis. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari KUH Perdata

Pasal 1338 Ayat (1), tentang asas-asas atau prinsip-prinsip kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian (Kadir, 2012)

Sesuai dengan sistem terbuka, Buku III KUH Perdata mengizinkan masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk apa pun selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Buku ini berisi ketentuan umum yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Sebagai hasil dari adopsi sistem terbuka, hukum perjanjian berkembang dengan cepat, dan seiring dengan itu melakukan model dan bentuk perjanjian serta pemahaman kita tentang perjanjian secara keseluruhan.

Sejarah perjanjian dimulai dengan perjanjian lisan, yang berarti bahwasanya setelah pemahaman terbentuk di antara para pihak, aliansi telah dibuat yang akan menghasilkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Jenis perjanjian ini didasarkan pada konsensualitas, yang menyiratkan bahwasanya itu muncul segera setelah perjanjian dibuat atau tercapainya kata sepakat.

Perjanjian tersebut telah berkembang menjadi perjanjian yang dibuat secara tertulis dan bukan hanya menjadi perjanjian lisan. Ini menyiratkan bahwasanya para pihak akan menegosiasikan ketentuan perjanjian, termasuk substansinya, terlebih dahulu sebelum meletakkan perjanjian di atas kertas. Negosiasi atau perundingan akan berlangsung antara para pihak sampai kesepakatan tercapai, dan setelah itu terjadi, ketentuan perjanjian akan dinyatakan dalam perjanjian formal.

Salah satu bentuk perjanjian ialah perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian yang telah dibuat dalam bentuk baku dan telah disusun secara

tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat hukum suatu perjanjian, termasuk istilah "perjanjian," "kecakapan," "hal tertentu," dan "penyebab halal". Perjanjian ini efektif dan dapat ditegakkan terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri setelah memenuhi persyaratan hukumnya.

Kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah mereka capai dan mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuannya. Namun, pada kenyataannya, perjanjian tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini karena salah satu pihak, kedua belah pihak, atau peristiwa di luar kendali para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Akan ada wanprestasi pada perjanjian jika para pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka. Wanprestasi didefinisikan sebagai kecerobohan atau kegagalan para pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Ada beberapa alasan mengapa salah satu pihak atau kedua belah pihak gagal memenuhi tugas mereka, termasuk kesalahan yang disengaja atau keadaan yang tidak dapat dihindari di luar kendali mereka. Dapat dikatakan bahwasanya mendefinisikan wanprestasi sebagai situasi ketika para pihak gagal mengeksekusi seperti yang disepakati karena insiden yang tidak terduga pada saat perikatan dibuat (Kadir, 2012, p. 12).

Kehidupan manusia berkembang, begitu pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan masyarakat juga berkembang seiring dengan perkembangan ini, dan diikuti dengan isu-isu dalam mengatasi tuntutan tersebut. Mereka meminjam uang untuk menutupi biaya hidup atau meningkatkan modal mereka untuk bisnis untuk menyelesaikan masalah

ekonomi yang dialami masyarakat. Hal inilah yang memacu perkembangan lembaga keuangan yang menawarkan fasilitas pinjaman. Dengan memberikan fasilitas berupa lembaga, khususnya lembaga perbankan dan lembaga non perbankan, pemerintah juga mempermudah masyarakat umum untuk mendapatkan pinjaman untuk menutupi biaya hidup dan modal awal untuk bisnis di masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam industri perbankan ialah penyaluran dana kepada masyarakat, terutama usaha kecil dan ekonomi dengan fondasi yang lemah. Salah satu persyaratan yang dapat ditambahkan pada penyediaan kredit dengan waktu yang ditentukan ialah agunan untuk menjamin kepastian pembayaran utang dari debitur kepada kreditur jika terjadi wanprestasi di masa mendatang oleh debitur (pratama, 2014, p. 16)

Akibatnya, menjadi tantangan bagi seseorang yang tidak dapat menghasilkan agunan atau penyerahan jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari bank di Indonesia, sedangkan prosedur standar pemberian kredit ialah debitur atau pemohon kredit mengajukan agunan kepada kreditur. Usaha kecil atau pengusaha yang tidak memiliki dana yang cukup atau yang tidak memiliki aset yang dapat berfungsi sebagai jaminan mungkin merasa sulit untuk tumbuh sebagai akibat dari kebutuhan ini.

Pemerintah saat ini memperbarui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk memajukan pembangunan nasional, terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi

melalui dukungan masyarakat. Pemohon kredit atau debitur tidak lagi diwajibkan oleh undang-undang baru untuk mengajukan agunan berwujud atau tidak berwujud saat mengajukan kredit.

Menurut Pasal 8 UU Perbankan terbaru, itikad baik dan kapasitas debitur, serta kemampuan untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian atau kemampuan untuk membayar utang pada saat pengkreditan, semuanya harus dianalisis secara menyeluruh dan mendalam oleh Bank agar Bank dapat dipercaya oleh debitur. Dengan penjelasan ini, bank hanya perlu melakukan konfirmasi berdasarkan pemeriksaan yang sangat teliti terhadap itikad baik dan keapabilitas penerima kredit atau debitur dalam membayar pinjaman. Agunan atau jaminan tidak lagi diharuskan untuk memberikan kredit (Sutarno, 2014, p. 140)

Inovasi tersebut juga menghasilkan barang atau jasa yang dikeluarkan oleh bank, seperti pinjaman tanpa jaminan, yang berfungsi sebagai bentuk kredit alternatif dan menghilangkan kebutuhan agunan dari peminjam. Pengusaha atau calon pengusaha yang masih mengalami kesulitan meningkatkan modal dapat menemukan bantuan dalam keberadaan fasilitas perbankan terbaru ini. Karena fasilitas ini, pemilik bisnis yang ada atau calon pemilik bisnis dapat memperoleh modal untuk mendanai perusahaan mereka dengan batasan minimal.

Pemerintah menawarkan kepada masyarakat umum berbagai jenis kredit di sektor perbankan untuk membantu perekonomian, termasuk:

1. Kredit Investasi;

2. Kredit Modal Kerja;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR);
4. Kredit Produktif;
5. Kredit Konsumtif;
6. Kredit Perdagangan;
7. Dll.

Kredit Usaha Rakyat juga dikenal sebagai (KUR), ialah salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh industri perbankan yang menjadi fokus peneliti. Salah satu program pemerintah, yang dikenal sebagai KUR, ialah untuk meningkatkan ketersediaan pendanaan UMKM yang disampaikan melalui lembaga keuangan.

Penyelenggara KUR mikro dikelola oleh bank pelaksana yang bertanggung jawab atas PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Nasional Indonesia, PT. Bank Tabungan Nasional, PT. Bank Bukopin, dan PT. Bank Syariah Mandiri. Bank menggunakan *database* yang dikembangkan dari sumber teknis termasuk eksekutif bank, pejabat pemerintah daerah, dan perusahaan penjaminan. Pinjaman/pembiayaan untuk investasi dan/atau modal operasional harus tersedia melalui usaha penjaminan. Penerapan KUR untuk usaha mikro dan kecil tanpa menggunakan agunan dengan limit maksimal Rp.25.000.000,-. Rasio cakupan perusahaan penjaminan ialah 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, perkapalan, perikanan, dan industri kecil/manufaktur, sedangkan 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor kredit/keuangan lainnya.

Salah satu bank yang mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah Bank Rakyat Indonesia. Sebagai salah satu dari sedikit bank di Indonesia, bank ini juga memberikan kredit kepada individu tanpa mengharuskan mereka untuk menjaminkan jaminan apa pun dengan imbalan kredit modal kerja. Terlepas dari risiko gagal bayar yang tinggi terkait dengan jenis kredit ini, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menciptakan serangkaian perlindungan hukum yang sesuai untuk didistribusikan kepada konsumennya dengan kriteria pemilihan pelanggan yang ketat. Teknik ini menghilangkan kebutuhan akan kekerasan sambil mengurangi kemungkinan skor kredit rendah dari aplikasi kredit individu. Pembuatan perjanjian kredit memiliki dampak bagi kreditur dalam hal kepastian hukum bagi kreditur jika debitur ceroboh dalam melakukan komitmennya kepada kreditur.

Pelanggaran pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaannya ini ialah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berkontrak yang diuraikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Tidak ada transparansi dalam membuat perjanjian dalam situasi di mana ada bentuk kontrak perjanjian baku yang berasal dari formulir Kredit Tanpa Agunan yang terdiri dari klausul baku. Berisi ketentuan yang tidak diungkapkan kepada debitur pada saat perjanjian dinegosiasikan atau pada saat ditandatangani.

Dalam perjanjian kredit tanpa agunan, ketentuan kesepakatan yang disepakati sebelumnya sering dilanggar. Ketika peminjam tidak rajin mengembalikan pinjaman karena tidak memenuhi jadwal pelunasan, atau bahkan ketika peminjam tidak mau melunasi pinjaman karena alasan-alasan

seperti yang berkaitan dengan sifat bisnis yang dijalankannya dan keluarganya (Setiahardi, 2017, p. 6). Akan sulit untuk menyelesaikan masalah dalam praktik pengaturan pinjaman ini karena kurangnya komoditas sebagai jaminan.

Pada faktanya dilapangan, Di BRI Unit Kopo Elok Bandung, terdapat masalah dengan debitur yang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan pengaturan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sejak tahun 2020 hampir 30% nasabah yang mengalami gagal bayar akibat resiko usaha. Salah satu kasus di mana BRI Unit Kopo Elok Bandung memberikan X sebagai debitur dengan akses kredit tanpa jaminan. Dalam kasus ini, X selaku debitur meminjam uang kepada BRI Unit Kopo Elok Bandung untuk keperluan modal usaha pada tanggal 9 April tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, permohonan peminjaman uang tersebut di ACC oleh pihak bank untuk diberikan pinjaman. X sebagai peminjam mengambil pinjaman 30 juta rupiah dengan jadwal pembayaran 3 tahun. Pada angsuran pertama, pembayaran yang dilaksanakan debitur X lancar sesuai dengan perjanjian. Debitur melakukan pembayaran tepat waktu untuk 12 angsuran pertama, tetapi untuk angsuran ke-13 dan yang berikutnya, karena keadaan di luar kendali debitur, pembayaran tidak dilakukan. Ketika debitur X tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. X sebagai debitur bisa dikatakan gagal bayar atas perjanjian kredit tanpa jaminan ini. Kreditur berdasarkan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tidak diberikan jaminan barang sebagai imbalan atas pemberian kredit.

Kasus lainnya dengan nasabah atas nama Y yang terjadi pada bulan Agustus 2020 ini mengajukan permohonan peminjaman uang senilai 40Juta Rupiah dengan jangka waktu 3 tahun dan pengajuan permohonan tersebut telah di ACC oleh pihak bank. Seperti kasus X, menurut perjanjian awal yang ditandatangani oleh para pihak, debitur bernama Y awalnya melaksanakan dengan lancar, tetapi dari angsuran ke-19 hingga angsuran berikutnya, debitur gagal melakukan pembayaran karena keadaan di luar kendali debitur. Di mana debitur Y tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. Debitur Y telah gagal berdasarkan perjanjian kredit tanpa agunan ini. Kreditur berdasarkan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tidak diberikan jaminan barang sebagai imbalan atas pemberian kredit.

Setiap pihak yang gagal bayar akan melanggar ketentuan perjanjian (wanprestasi), yang terkait dengan hukum perdata. Pengadilan perdata akan digunakan untuk menyelesaikan masalah jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Peneliti menemukan perbedaan antara *Da Sollen* (yang seharusnya dilakukan/idealitas) dan *Da Sein* (yang benar-benar terjadi/kenyataan) setelah memberikan deskripsi singkat tentang teori yang diuraikan di atas. Studi ini akan memeriksa perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengaturan kredit tanpa agunan. Sehingga, sesuai dengan pemaparan di atas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR**

## **DALAM KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DI BANK RAKYAT INDONESIA”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Akibat Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Debitur Terhadap Kreditur Dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan ?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Akibat Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Debitur Terhadap Kreditur Dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Upaya Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

Studi ini secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai pelaksanaan perlindungan kreditor dalam perjanjian kredit tanpa agunan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk :

a. Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan bahwasanya penelitian ini dapat berkontribusi pada pengelolaan kasus yang melibatkan debitur yang melanggar perjanjian kredit tanpa agunan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksudkan bahwasanya akan membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan proses berpikir mereka, khususnya di bidang hukum perbankan. Ini juga dapat berfungsi sebagai motivasi untuk menggunakan keterampilan yang dipelajari di perguruan tinggi untuk penulisan hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan debitur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehati-hatian, itikad baik, serta budaya ketertiban dan keadilan untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan hukum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia didirikan di atas ideologi Pancasila, yang menekankan persatuan dan saling ketergantungan. Sebagai titik awal terciptanya peraturan perundang-undangan yang harus memiliki dasar hakikat Pancasila, Pancasila merupakan landasan penting untuk menaungi peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Dalam Sila ke lima Pancasila sebagai ideologi kita, dipaparkan bahwasanya Keadilan Sosial ialah bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini menunjukkan bahwasanya Pancasila, falsafah Republik Indonesia, telah memberikan prioritas tinggi pada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Agar Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat membumi dan diresapi dengan makna nilai keadilan yang ditunjukkan dalam koeksistensi dalam masyarakat, maka perlu diwujudkan suatu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara yang menjunjung tinggi hak-haknya terhadap segala bentuk ketidakadilan.

Indonesia ialah negara berdaulat dengan instrumen yang diperlukan untuk menjelaskan eksistensi suatu bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 ialah salah satunya yang di sini UUD 1945 berperan sebagai dasar hukum dan asal usul hukum. Setiap dokumen hukum yang akan dikeluarkan, termasuk undang-undang, keputusan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada UUD 1945.

Menurut paragraf 4 Pembukaan UUD 1945, peran negara dalam

melaksanakan kesejahteraan umum sangat krusial bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu bagi negara untuk membuat undang-undang dan peraturan nasional untuk menangkal intervensi dalam kesejahteraan rakyat di bidang hukum, masyarakat, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan serta pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf keempat dari Amandemen ke IV menyatakan hal-hal berikut sehubungan dengan Pembukaan UUD 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwasanya: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. dimana semua tindakan yang dilakukan dalam perjalanan urusan bangsa, masyarakat, dan negara harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum positif, atau peraturan lain seperti menahan diri dari melanggar norma sosial, hukum, aturan, atau prinsip hukum.

Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum ialah negara di mana warganya dijamin keadilan. Keadilan ialah suatu keharusan bagi warga negara untuk mengalami kebahagiaan dalam hidup, dan setiap

orang harus belajar nilai moral keadilan untuk menjadi warga negara yang baik. Hukum yang benar ialah hukum yang menjunjung tinggi keadilan di antara warga negara secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, dalam pandangannya, pemikiran yang adil daripada manusia mengatur bangsa. Hukum merupakan fenomena sosial yang memiliki banyak sisi, dimensi ruang dan waktu, ciri-ciri, dan tingkat-tingkat abstraksi (Wawan, 2012, p. 29).

Menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum harus diterapkan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, dan pemerintah harus selalu menjunjung tinggi hukum. Karena keragaman Indonesia, poin mendasar pada pasal ini ialah bahwasanya semua masyarakat sama di hadapan hukum, terlepas dari warna kulit, agama, kebangsaan, atau budaya.

Tentang perlindungan hukum yang muncul pada UUD 1945 yang mengatur perlindungan hukum akibat dari wanprestasi dalam perjanjian, dilihat pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan bahwasanya:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Artinya, demi kemakmuran rakyat dan sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, pemerintah Indonesia menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum.

UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Setiap orang diharapkan senantiasa menaati hukum yang telah diundangkan, sesuai Pasal 28 J ayat (2). Di mana konsekuensi harus dikenakan pada individu yang tidak mematuhi aturan atau melanggar hukum untuk memastikan bahwasanya tidak ada pelanggaran perundang-undangan.

Pasal 33 UUD 1945 menguraikan peran moral dan budaya Republik Indonesia dalam bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini menyoroti prinsip-prinsip atau pandangan yang dipegang teguh dan terus diperjuangkan oleh pemerintah selain menawarkan arahan pada struktur ekonomi dan wewenang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Ruslina, p. 3)

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) harus

dilengkapi sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan asas kerja sama, efisiensi keadilan, *sustainable*, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi negara Indonesia.

Untuk memajukan dan memperluas perekonomian Indonesia, melaksanakan perjanjian, dan memajukan pembangunan ekonomi, tabungan, pinjaman, dan perjanjian kredit dapat digunakan sebagai modal perusahaan. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia, pasokan simpan pinjam atau kredit untuk bisnis ini akan dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia. Salah satu inisiatif untuk mendongkrak perekonomian Indonesia ialah penggunaan simpan pinjam atau kredit. Jika para pihak dalam perjanjian mematuhi kewajiban hukum berdasarkan perjanjian, perjanjian yang mengatur penyediaan deposito, pinjaman, dan kredit dapat dilaksanakan.

Membuat kesepakatan untuk memastikan bahwasanya hak-hak masing- masing pihak ditegakkan merupakan langkah awal dalam proses implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Pengaturan yang dicapai antara kreditur dan debitur ialah salah satu yang mengikat kedua belah pihak untuk perikatan.

Buku III KUH Perdata (BW) mengatur perikatan, namun Buku III

KUH Perdata tidak mengandung definisi tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perikatan.

Perjanjian ini tidak dijelaskan baik dalam BW Belanda, yang merupakan *concordantie* BW, maupun *Code Civil* Prancis. Menurut Mahmudi, perikatan ialah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mengharuskan satu pihak untuk menjunjung tinggi tanggung jawab pihak lain (Ali, 1995, p. 55).

KUH Perdata dibagi menjadi dua bagian: Bagian Umum dan Bagian Khusus. Bagian umum menjelaskan hukum umumnya, seperti yang mengatur pembentukan dan penghentian perikatan, berbagai jenis perikatan, dan lain- lain. Sementara bagian khusus memaparkan peraturan perjanjian, seperti sewa- menyewa, jual-beli pemberian, dan perjanjian perburuhan, yang sering digunakan oleh masyarakat (Subekti, 2011, p. 127)

Pengertian dari perjanjian berada di Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Perjanjian tersebut akan berlaku apabila ada perbuatan nyata, baik berbentuk kata-kata maupun perbuatan fisik, menurut Pasal 1313 KUHPerdata. Artinya, tidak hanya dalam bentuk pemikiran (Muljadi, 2014, p. 7).

Mengenai perjanjian, diterangkan dalam Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yang menyatakan bahwasanya (Rahardjo,

2013)

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Berbeda dengan kondisi ketiga dan keempat, yang merupakan kondisi objektif, kondisi pertama dan kedua ialah kondisi subjektif. Perjanjian dapat direkonsiliasi jika kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi. Perjanjian ini batal dan tidak dapat dilaksanakan jika kondisi ketiga dan keempat tidak terpenuhi.

Perjanjian ialah tempat para pihak memulai saat membuatnya. Untuk menunjukkan bahwasanya kontrak tertulis dapat dibuat antara kreditor dan debitur.

Terdapat juga orang-orang yang tidak mampu untuk membuat sebuah perjanjian tersusun pada Pasal 1330 KUHPerdara, ialah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang yang di bawah pengampuan; dan
3. Perempuan yang telah kawin (Soeroso, 2013, p. 12)

Pasal 1333 KUHPerdara yang memberikan arti maksud hal-hal tertentu, yakni :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Ini menjelaskan apa yang dimaksud "hal-hal tertentu" digunakan sebagai persyaratan obyektif dari persyaratan validitas perjanjian, yaitu, barang dari setidaknya jenis yang telah ditentukan serta barang yang

juga dapat ditentukan atau dihitung, bahkan ketika perjanjian belum ditentukan (Setiahardi, 2017, p. 17). Seseorang juga harus memperhatikan Pasal 1330 KUH Perdata, yang membahas kapasitas seseorang untuk membentuk perjanjian, serta Pasal 1320 KUH Perdata ketika melaksanakan perjanjian kredit.”

Intinya, masing-masing pihak mempunyai setidaknya satu hak dan satu kewajiban terhadap yang lain. Keadaan normal akan menghasilkan pertukaran prestasi dan kontra-prestasi, namun dalam keadaan tertentu pertukaran prestasi tidak berfungsi secara efektif, dan situasi yang dikenal sebagai *wanprestasi* muncul. Menurut sifat perjanjian, satu atau lebih perjanjian dapat dihasilkan tergantung dari jenis perjanjian.

Definisi Kamus Hukum tentang "wanprestasi" ialah "kelalaian," "pengabaian," "tidak menepati janji," dan "tidak terpenuhinya kontrak." Oleh karena itu, wanprestasi ialah situasi di mana debitur (pihak berutang) gagal memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam kontrak. Ini bisa terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau niat dari debitur sendiri serta adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*) (Litigasi, 2017, hal. 1)

Sedangkan Pasal 1238 KUHPerdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*), menyatakan bahwa penetapan lalai ialah;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sementara orang atau pihak tersebut telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian, terdapat 4 (empat) kelompok dalam perjanjian tersebut yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan komitmennya.

Keempat kategori tersebut ialah:

1. Debitur sepenuhnya mengabaikan isi kesepakatan;

2. Kesepakatan itu dilakukan, namun berbeda dari apa yang semula disepakati;
3. Melaksanakan kesepakatan namun perjanjiannya sudah terlewat;
4. Melaksanakan perbuatan atau tindakan yang tidak ada pada perjanjian kesepakatan.

Hak atas kompensasi dalam bentuk kompensasi tersedia bagi pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pasal 1243 menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Pasal 1244 menyatakan bahwasanya:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

KUHPerdata yang mengatur hukum perjanjian dengan beberapa asas, yakni:

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas itikad baik;
4. Asas ketentuan mengikat;

5. Asas kepercayaan,
6. Asas persamaan hukum; dan
7. Asas kepastian hukum.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan definisi bank sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Arti kredit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), Pasal 1 dan 11 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Perbankan"). Menurut ketentuan kredit didefinisikan sebagai penawaran uang atau tagihan yang menyerupainya, berdasarkan pengaturan pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk membayar utangnya setelah periode bunga berlalu.

Peraturan OJK didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh Dewan Komisioner yang mengikat masyarakat dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga yang melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan lembaga alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa di sektor perbankan.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, lembaga alternatif yang dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan harus memiliki mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Ini juga dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dikelola oleh asosiasi, memiliki sumber daya untuk menyediakan layanan, independensi, dapat diakses, adil, efisien, dan efektif, dan menawarkan prosedur dan layanan penyelesaian sengketa.

Menurut Pasal 1 Angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, Kkredit digambarkan sebagai pembagian uang tunai atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk mengenai bunga.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, bank wajib mengikuti pedoman kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan dana pinjaman, termasuk dana pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi, dana pinjaman besar, dan memberikan dana pinjaman kepada pihak yang berkepentingan dengan bank.

Dengan menggunakan konsep kehati-hatian dan manajemen risiko, bank harus membuat kebijakan, peraturan, dan prosedur yang mengatur penyaluran dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank atau debitur, sesuai Pasal 3 ayat (2).

Persyaratan UMKM-K yang memenuhi syarat atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat harus merupakan debitur baru yang belum pernah menerima pinjaman pembiayaan dari lembaga pembiayaan perbankan tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Peminjaman Kredit Usaha Rakyat. Hasil dari *Bank Indonesia Checking* selama pengajuan kredit debitur dapat membuktikan hal ini.

Menurut teori negara hukum, setiap orang yang mengatur harus mematuhi hukum yang berlaku (*subject to the law*), termasuk negara bagian dan pemerintah federal. Selain itu, tidak boleh ada otoritas di atas hukum (*above the law*) dan hukum harus menjadi yang terpenting. Tidak ada kekuasaan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pos

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, mengacu pada memiliki aturan umum sehingga orang sadar akan apa yang bisa dan tidak boleh dilakukan. Kedua, cara pemerintah secara sewenang-wenang melindungi masyarakat di bawah hukum, karena ada pedoman umum yang menjelaskan kepada orang-orang apa yang dapat dikenakan atau dilakukan negara kepada mereka.

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmaja, menyatakan bahwa supremasi hukum ialah alat untuk pembaruan. Khusus di Indonesia, yurisprudensi, legislasi, atau kombinasi keduanya digunakan untuk mendorong pembangunan. Hukum harus mewakili cita-cita masyarakat dalam penerapannya yang paling penting agar hukum dapat diterapkan dengan benar (Rasjidi, 2012, p. 83). Teori ini, yang berasal dari Roscoe Pound, telah dimodifikasi untuk memperhitungkan keadaan yang ada di Indonesia. Penurunan dalam praktik "Hukum Pakarnya Hukum" akan disebabkan oleh meningkatnya penggunaan hukum sebagai instrumen untuk kontrol sosial dan oleh kebijakan masyarakat kontemporer. Karena itu, pengembangan sistem hukum kebijakan membutuhkan peran inovatif hakim. Untuk kepentingan masyarakat, ini mendorong pengadilan untuk menetapkan undang-undang dengan cara yang lebih inovatif (Ali H. M., 2001, p. 159).

Oleh sebab itu, jika berkonsentrasi untuk memberikan penjelasan dan penalti yang jelas, perjanjian kredit perusahaan tanpa agunan dapat menawarkan posisi hukum yang sama dan tidak ambigu bagi kreditur dan debitur. Ketika memberlakukan pengaturan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan, perlindungan hukum mempunyai Upaya berupa kejelasan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, untuk memahami dan mendiskusikan masalah saat ini, maka metode dibutuhkan untuk pendekatannya dan harus bersifat ilmiah. Pendekatan penulis dalam penulisan ini ialah:

## 1. Spesifikasi Penelitian

Untuk menulis fakta dan memperoleh pemahaman yang lengkap tentang peraturan perundang-undangan serta yang berhubungan dengan teori hukum kontemporer dalam penerapan atau implementasi tema penelitian, penulis menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* (Anthon, 2015, p. 159).

Mengutip sudut pandang Sunggono, yang menyatakan bahwasanya analisis deskriptif ialah studi yang mencirikan suatu peraturan hukum dalam kerangka teori hukum dan aplikasinya, serta mengevaluasi fakta secara menyeluruh. Informasi yang digunakan dalam metode deskriptif analisis ini dikumpulkan oleh peneliti dan kemudian diperiksa berdasarkan teori dan data aktual dari lapangan (Sunggono, 2006, p. 51)

Dalam penulisan ini, penulis akan meneliti, memahami, dan mengevaluasi bagaimana Buku III KUH Perdata diterapkan pada perjanjian pemberian pinjaman tanpa agunan di BRI Unit Kopo Elok Bandung dalam rangka menjaga hak-hak kreditur.

## 2. Metode Pendekatan

Metodologi pendekatan yuridis normatif diterapkan pada penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ialah metode pengumpulan data yang menempatkan fokus pada ilmu hukum, tetapi juga harus berusaha untuk melihat hukum yang ada di masyarakat (Soemitro, 2015, p. 106)

Metode pendekatan ialah teknik penelitian untuk logika ilmiah hukum, yang memerlukan proses pemecahan masalah menggunakan data

dari pengamatan literatur dan data sekunder yang kemudian dikumpulkan, diklarifikasi, dan diperiksa sebelum diberikan kesimpulan (Ibrahim, 2006, p. 57).

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahap, ialah:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Ronny Hanitijo Soemitro mengklaim bahwasanya studi pustaka ialah penelitian berdasarkan data sekunder. Ketika melihat informasi sekunder di bidang hukum dari perspektif kekuasaan mengikat, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dipaparkan di bawah ini: (Soemitro, 2015, p. 11)

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang dapat ditegakkan yang mencakup hukum dan peraturan, khususnya: (Sunggono, 2012, p. 99)
  - a) Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Ke-4 Tahun 1945 ;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014  
Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di  
Sektor Jasa Keuangan;
  - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum  
Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank  
Umum;
  - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/Pmk.05/2011  
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas  
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
  - i) Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lainnya
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memunyai korelasi dengan bahan hukum primer yang bisa membantu peneliti dalam pelaksanaan analisis dan agar paham dengan bahan hukum primer, yakni: (Sunggono, 2012, p. 114)
- a) Buku-buku referensi;
  - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
  - c) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan penyajian informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sunggono, 2012, p. 114), contohnya ialah kamus hukum,

ensiklopedia, dan KBBI karena pada penelitian kepustakaan akan mendapatkan data awal yang digunakan pada penelitian lapangan.

- 4) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan penyajian informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sunggono, 2012, p. 114), contohnya ialah kamus hukum, ensiklopedia, dan KBBI karena pada penelitian kepustakaan akan mendapatkan data awal yang digunakan pada penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) ialah pengumpulan serta analisis dari data yang telah dikumpulkan secara langsung dari lapangan guna memberikan informasi mengenai hukum yang saat ini terjadi dengan melaksanakan wawancara yang tidak terarah (*non-directive interview*) (Mamudji, 2012, p. 66).

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ialah teknik yang diterapkan guna mendapatkan data untuk tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan penulis ialah:

- a. Studi Dokumen, ialah studi yang berusaha menemukan ide, hipotesis, sudut pandang, atau temuan yang terkait erat dengan topik yang sedang diteliti penulis (Soemitro, 2015, p. 97). Untuk mendapatkan dasar-dasar teoritis dan materi lain dalam bentuk persyaratan resmi, peneliti memeriksa dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

- b. Wawancara (*Interview*), ialah teknik untuk mendapatkan informasi dengan bertanya kepada sumber secara langsung. Beberapa aspek yang saling terkait yang mempengaruhi arus informasi berinteraksi untuk menentukan hasil wawancara. Wawancara (*Interview*) kemudian digunakan sebagai metode pengumpulan data (Soemitro, 2015, p. 57).

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan alat pengumpulan data yang berfungsi sebagai pembantu penelitian hukum saat ini. Penelitian menerapkan Teknik pengumpulan data yang mempunyai dampak besar pada alat pengumpulan data (Pasundan, 2015, p. 19). Penelitian ini menerapkan berbagai cara pengumpulan data, seperti:

- a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan ini membutuhkan buku- buku, peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan erat dengan penelitian ini, alat tulis kantor, serta laptop untuk penyimpanan hasil penelitian.
- b. Alat Pengumpulan Data Lapangan, alat penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi daftar pertanyaan yang terstruktur, perangkat keras seperti *smartphone* yang dibuat untuk wawancara tanya jawab langsung, penggunaan alat perekam khusus ponsel untuk mendokumentasikan proses wawancara membahas isu yang perlu dipelajari lebih lanjut, dan alat tulis.

## 6. Analisis Data

Akan dikaji dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif berdasarkan temuan studi pustaka berupa data sekunder maupun data primer. Hukum dan peraturan ialah titik awal dari penelitian ini karena mereka ialah hukum positif, dan mereka secara sistematis disusun untuk dipelajari secara kualitatif untuk memperjelas topik yang akan dieksplorasi. Menganalisis data secara kualitatif melibatkan mencari prinsip dan detail yang memiliki karakteristik ungkapan dari responden (Soemitro, 2015, p. 98).

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus Kota Bandung) Perpustakaan Umum Jl. Seram No.2 · (022) 4231921

### b. Penelitian Lapangan (Istansi) :

Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Unit Kopo Elok, Jl.Raya Kopo No.240, Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.